

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan Hukum dalam masyarakat merupakan cita-cita hukum yang harus ditegakkan. Hukum akan tegak apabila ketiga pilar hukum bersinergi dengan baik, yaitu; perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Sinergitas ketiga pilar tersebut akan membuahkan kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang terbangun sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, h, 152

<sup>2</sup> Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h. 75

Dalam kehidupan masyarakat adanya perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum adalah suatu keniscayaan. Hal tersebut bisa menimbulkan problem sosial seperti kesenjangan sosial, apabila gejala tersebut terus menerus bisa mengarah kepada terjadinya konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki.

Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup didalam masyarakat. Dengan kata lain kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu.<sup>3</sup>

Tidak bisa dihindari bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum sangat memainkan peranan yang penting bagi suatu masyarakat berhubung faktor tersebut mempunyai korelasi langsung dengan kuat atau lemahnya faktor kepatuhan hukum masyarakat. Semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhannya. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk

---

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975) h. 89-90.

perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).

Mencermati uraian diatas kepatuhan hukum suatu masyarakat merupakan kesadaran dan kesetiaan terhadap hukum sebagai aturan yang harus dijalankan sebagai sebuah konsekuensi hidup, begitu pula jika dihubungkan dengan kepatuhan hukum masyarakat dalam menjalankan syariat Islam maka setiap muslim yang sudah '*aqil bāligh* akan terkena norma (aturan) Islam itu sendiri.

Islam sebagai Agama Yang dibawa Nabi Muhammad SAW, adalah agama *rahmat li al-‘ālamīn*, artinya bahwa Islam diturunkan bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Bagi umat Islam yang taat dalam menjalankan aturan-aturan Allah SWT, kemudian ia implementasikan dalam kehidupan masyarakat, Allah akan turunkan baginya keberkahan dari langit dan dari bumi sebagai balasan amal shaleh yang dikerjakannya. Diantara amal shaleh yang dimaksud sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT adalah amal *ṣadaqah jariyah* berupa wakaf. Islam sebagai solusi bagi setiap permasalahan umat manusia bahkan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Solusi yang dimaksud sebagai rahmat adalah *al-maslahah* (kemashlahatan) hidup di dunia dan akhirat. Para pengkaji syariat Islam dapat memastikan bahwa hukum Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan Utama.<sup>4</sup>

Juhaya menukil pendapat al-Ghazalī tentang *al-Mashlahat* dalam pengertian shar’i, yaitu meraih manfaat dan menolak kedadlaratan dalam rangka memelihara tujuan diturunkannya *Shariah al-Islamiyah* (dibaca : syari’at Islam),<sup>5</sup> untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain upaya meraih manfaat atau menolak kedadlaratan yang semata-mata demi kepentingan duniawi tanpa mempertimbangkan tujuan *shara’*, maka apabila

---

<sup>4</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal Li Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, Penj. Ade Nurdin dan Riswan (Bandung: Arasy Mizan, 2003) Cet I, h. 61

<sup>5</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) Cet. I. h. 154. Lihat pula dalam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa mi Ilmi al-Ushul*, (Madinah al-Munawwarah, tth) jilid 2, h. 482

bertentangan dengannya tidak dapat disebut dengan *al-mashlahat*, tetapi merupakan *al-mafsadat*.<sup>6</sup>

Menarik manfaat dan menolak mafsadat dalam aktifitas kehidupan manusia harus sesuai dengan tujuan syariah, termasuk didalamnya urusan wakaf, hal ini sesuai denngan kaidah:

الامور بمقاصدها

“Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya.”<sup>7</sup>

Meskipun di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara jelas menjelaskan wakaf namun yang di maksud dengan berinfak dan beramal sholeh diantara pemahamannya adalah wakaf, seperti pada QS Ali Imron ayat 92



“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>8</sup>

Ahmad Mustofa al-Marāghī dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari ayat “لن تتال البر حتى تنفقوا مما تحبون” yakni sekali-kali tidak akan sampai kamu pada perbuatan baik (*al-birr*) kepada Allah dengan menjadi ahli taat-Nya, dengan meridhai mereka dan memperhatikan dengan mengasihinya, mendapatkan pahala, masuk surga dan menghindarkan adzab dari mereka sehingga kamu menginfakan yang menjadi kesenangan diri-dirimu dari yang paling bagus dari harta-hartamu.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, h. 155

<sup>7</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia), Cet.2. h. 9

<sup>8</sup> Al-Quran dan Terjemaahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Edisi Baru, 1989, Semarang, CV. Toha Putera), h. 91

<sup>9</sup> Mushtafa al-Maraghi, Ahmad, *Tafsir al-Marāghī*, (Beirut: *Dar al-Fikr*) Jilid 1 h. 211

Seseorang tidak akan mendapat kebaikan di sisi Allah SWT, sehingga ia menafkahkan sebagian harta yang paling dicintainya, harta yang menjadi kesenangan dirinya kepada orang lain, yang dengan harta itu, mereka berkesempatan menjadi orang yang taat, berkesempatan mendapat ridha Allah SWT, berkesempatan masuk surga dan terhindar dari adzab Allah SWT. Contohnya Orang yang memiliki kemampuan atau bakat tertentu namun ia miskin, maka dengan modal harta yang diinfakan kepadanya, ia dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan terhindar dari kemungkinan berbuat jahat.

Prinsip atau kaidah lain yang mendukung perbuatan wakaf adalah ‘urf, atau kebiasaan yang baik yang menurut pandangan umat islam baik, seperti berikut ini

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula di sisi Allah.”<sup>10</sup>

Syariat wakaf dalam Islam sebagaimana terangkum dalam ayat-ayat Al-Qur’an maupun Sunnah di atas, harus dilihat sebagai bagian dari perhatian Islam terhadap pranata sosial yang ada di masyarakat. Bahwasanya wakaf merupakan ibadah yang diarahkan untuk tujuan sosial kemasyarakatan sebagaimana dengan institusi Islam lainnya seperti zakat, infaq dan sadaqah. Adanya institusi-institusi tersebut menjadi salah satu indikator komprehensivitas hukum Islam yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama.

Manusia dalam posisinya sebagai makhluk sosial dalam Islam ditekankan untuk saling membantu melalui institusi-institusi sosial tersebut. Jika dibandingkan dengan institusi-institusi sosial lainnya di atas, karakteristik wakaf terletak pada pelestarian zat atau nilai harta yang diwakafkan dengan pemanfaatan hasil-hasilnya untuk keperluan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan. Maka dibandingkan dengan zakat yang peruntukannya dibatasi pada golongan-golongan tertentu (asnaf al-samaniah), maka wakaf memiliki potensi yang bisa

<sup>10</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia), Cet.2. h. 43

lebih dikembangkan karena peruntukannya tidak dibatasi. Dari sisi wakif juga tidak dibatasi harus dari kalangan orang kaya sebagaimana zakat. Sehingga siapa saja bisa menjadi wakif. Maka sudah selayaknya jika institusi wakaf diberikan perhatian khusus dalam rangka mengurai permasalahan-permasalahan masyarakat khususnya yangterkait dengan ekonomi. Di sinilah letak pentingnya pengembangan-pengembangan terhadap wakaf dengan berdasar pada prinsip hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan.

Pengembangan wakaf yang dipandang baik oleh umat Islam tentu baik dalam pandangan Alloh selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan untuk kemaslahatan ummat manusia.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“*Taşarruf* (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.<sup>11</sup>

Untuk bisa maksimal dan berjalan secara efektif wakaf dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari penguasa atau pemerintah dengan dibuatkan regulasi yang mengikat dan dapat dilaksanakan. Undang undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah wujud keberpihakan penguasa terhadap keberlakuan syariat wakaf, sehingga wakaf dapat dijalankan lebih tertib administrasi (tercatat), tepat sasaran, dan berdaya guna serta berkembang.

Kemaslahatan yang menjadi salah satu tujuan disyariatkannya wakaf bisa terwujud dengan dukungan penguasa berupa undang-undang dan peraturan lainnya yang menjadi tupoksi dalam pelaksanaannya.

Sementara al-Qarādhawi menukil pendapat al-Ghazālī dan al-Syātibi, bahwa kemaslahatan terbagi kepada beberapa bentuk dan sifat. Ada yang bersifat primer (*dharu`riyyat*), sekunder (*ha`jiyyat*) dan ada yang bersifat tersier (*tahsi`niyyat*).<sup>12</sup> Sementara al-Syatibi menjelaskan bahwa : “Tugas-tugas syari’at

<sup>11</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia), Cet.2. h. 61

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Membumikan Syari’at Islam*, h. 67

berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan yang terdiri dari bagian primer (*dharu riyat*), sekunder (*ha jiyat*) dan tersier (*tahsi niyyat*).<sup>13</sup>

Ada tiga sasaran hukum Islam yang menjadi tujuan diturunkannya syari'at Islam menurut Abu Zahrah:<sup>14</sup> *Pertama*, penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang disyari'atkan yang kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Ibadah-ibadah itu dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) dengki yang melekat di hati manusia. Dengan demikian akan tercipta suasana saling kasih mengasihi, bukan saling berbuat lalim dan keji diantara sesama muslim. Hal ini tergambar dalam praktik ibadah yang sudah disyari'atkan semacam shalat yang dikerjakan secara berjamaah memiliki fungsi membersihkan jiwa masyarakat, demikian pula ibadah puasa, haji dan zakat. Sedangkan zakat dan *infaq* (wakaf) dalam pengertian yang lebih mendalam, mengandung aspek *ta'awun* (kesetiakawanan sosial antara si kaya dan si miskin. Kedua, menegakan keadilan dalam masyarakat Islam; adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim).<sup>15</sup> *Ketiga*, merupakan puncak tujuan yang hendak dicapai, yang harus terdapat dalam setiap hukum Islam, yaitu *maslahat* (kemaslahatan) tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui al-Quran maupun al-Sunnah melainkan terkandung di dalamnya maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.<sup>16</sup>

Konsep *maqasid al-shari'ah* sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal komponen, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Agama misalnya merupakan keharusan bagi manusia. Dengan nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari

<sup>13</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwa'faqat fi Ushul al-Ahkam*, (Daar al-Rasyad al Haditsah), Juz. II, h. 3-4

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (al-qahirah: Daar al-fikr, t.th), Penj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Cet. Ke 6, h. 543-548

<sup>15</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 544

<sup>16</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 548

derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri manusia.<sup>17</sup> Al-Qarādhawi menjelaskan pendapat al-Syatibi bahwa kemaslahatan agama dan dunia ditegakan dengan memelihara lima komponen, dan kehidupan manusia dapat terwujud melalui lima komponen tersebut.<sup>18</sup> Apabila kelima kompoonen tersebut rusak, hal-hal penting yang berkaitan dengan manusia dan tugasnya sebagai hamba Allah SWT tidak akan terlaksana. Demikian juga urusan-urusan akhirat akan terwujud jika kelima komponen tersebut terpenuhi.<sup>19</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan diturunkannya syariat Islam itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan umum atau untuk kebaikan bersama, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Salah satu ajaran Islam yang telah diajarkan dan dipraktikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sejak lima belas abad silam, dan bertujuan untuk kemashlahatan bersama adalah wakaf. Apabila merujuk pada pendapat al-Syatibi, maka kemashlahatan wakaf adalah bersifat primer (*dhar'uriyyat*), maka wakaf adalah sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemashlahatan di dunia dan akhirat bagi semua manusia, karena manfaat wakaf membantu kemashlahatan umum.

Wakaf sebagai salah satu sumber dana yang berpotensi dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi umat, seperti terdapat juga sumber dana lainnya pada zakat infak dan shadaqah. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta

---

<sup>17</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 549

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, h. 64

<sup>19</sup> Al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, h. 64



benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>20</sup>

Jejak sejarah regulasi wakaf di Indonesia dapat dimulai sejak masa penjajahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya beberapa peraturan tentang wakaf di era pemerintah Hindia Belanda. Menurut Djunaidi, tidak kurang dari empat surat edaran tentang wakaf yang diluncurkan. Di antaranya adalah Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435 yang tertuang dalam Bijblad 1905 No. 6196 tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche Bedehuizen*. Surat ini menunjukkan bahwa pemerintah Kolonial tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Jawa dan Madura demi menjalankan ajaran agamanya asalkan tempat ibadah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum.<sup>21</sup> Surat-surat edaran lainnya memiliki semangat serupa untuk menertibkan administrasi tanah wakaf di bawah naungan bupati atau pejabat yang berwenang.

Pengaturan wakaf di Indonesia pasca kemerdekaan, mula-mula tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Dalam Pasal 49 ayat (1) undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah milik yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-undang Pokok Agraria itu baru ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1977, yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 itu hanyalah wakaf sosial (wakaf umum) di atas tanah milik seseorang atau badan hukum.

Tanah yang diwakafkan dalam Peraturan Pemerintah itu dibatasi hanya tanah milik saja, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai tidak diatur. Di samping itu benda-benda lain seperti uang, saham dan lain-lain juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

---

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, h. 2-4.

<sup>21</sup> Achmad Djunaidi, dkk., *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: h. 15-16.

Oleh karena itu pengembangan wakaf di Indonesia pada waktu itu masih tersendat-sendat.

Perhatian pemerintah terhadap perwakafan tampak lebih jelas lagi dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan sedekah. Dengan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No.7 Tahun 1989 tersebut diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia berjalan tertib dan teratur.

Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan tersebut pada 30 Nopember 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Di samping itu agar terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam masalah perwakafan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (buku III) juga dimuat hal-hal yang berkenaan dengan hukum perwakafan. Dalam KHI Pasal 1 (1) PP.No.28/1977 wakaf di definisikan sebagai berikut : “Perbuatan hukum seorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”.<sup>22</sup>

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.<sup>23</sup> Namun istilah wakaf uang belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan

---

<sup>22</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1998/1999, h.99

<sup>23</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Februari), h. 1.

yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. Lahirnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, merupakan solusi untuk menjawab permasalahan pengelolaan wakaf benda bergerak, hak guna bangunan, wakaf uang, wakaf tunai, saham dan yang lainnya yang masuk dalam katagori wakaf produktif.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mengandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern, mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Namun, usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut.<sup>24</sup>

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) sampai dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, berlangsung selama 44 tahun perjalanan perwakafan diIndonesia, ditambah dengan waktu lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 ini hingga 2019 yaitu 15 tahun waktu yang cukup panjang untuk sebuah undang-undang diteliti efektivitasnya.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa) h. 117.

menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>25</sup>

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>26</sup> Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>27</sup> Sebagaimana yang

---

<sup>25</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. h. 284.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. h. 375

telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Fenomena yang terjadi di Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam tidak serta merta merta peluang wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam melalui lembaga perekonomian umat tidak maksimal bahkan jauh api dari panggang, artinya bahwa umat islam belum menyadari betul akan pentingnya potensi wakaf bila dikelola secara profesional dan dikembangkan melalui berbagai kemungkinan transaksi yang bisa dilakukan dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Masih sangat jarang fasilitas umum yang menggunakan dana wakaf untuk disewakan seperti perkantoran, bangunan industri, bangunan pusat perniagaan, pengembangan kawasan property, infrastruktur jalan dan jembatan atau infrastruktur lainnya.

Bank Indonesia (BI) menyatakan potensi wakaf di dalam negeri sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian nasional. Maka dari itu, instrument wakaf harus lebih diperkuat sehingga semakin berperan untuk mendukung berbagai aktivitas produktif dan redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat kurang mampu."Pengembangan wakaf produktif dibutuhkan untuk mendorong perekonomian nasional, khususnya di tengah masih terbatasnya pembiayaan sosial atau "*islamic social finance*," ujar Deputy Gubernur BI Erwin Rijanto. Hal itu disampaikan dalam forum diskusi bertema "Inovasi Wakaf untuk Kemartabatan dan Kemakmuran Bangsa", yang merupakan rangkaian acara *Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) 2018*, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/12/2018).<sup>28</sup>

BI sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan wakaf, termasuk dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk penyusunan dan penerbitan *Waqf Core Principles (WCP)* dan penerbitan *Waqf-Linked Sukuk (WLS)*. Penyusunan dan penerbitan WCP yang merupakan hasil kerja sama BI dan *Islamic Development Bank (IDB)* dan bertujuan untuk memberikan panduan pengelolaan wakaf berstandar internasional. Adapun prinsip-prinsip dalam WCP

---

<sup>28</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181212204643-51-46134/danai-ekonomi-ri-jangan-lupakan-potensi-wakaf-produktif>, diunggah hari kamis tanggal 14 Februari 2019 pukul 14.45

tersebut mencakup pengaturan hukum, tata kelola, manajemen risiko, pengawasan, dan integritas keuangan. Sementara WLS yang merupakan hasil kerja sama antara BI, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kementerian Keuangan.

WLS merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf tunai. Dengan wakaf tunai ini, praktik berwakaf akan menjadi lebih luas dan fleksibel. Dana wakaf yang terkumpul dari instrumen ini, melalui badan wakaf, dapat diinvestasikan pada sukuk negara sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal dalam konteks proyek sosial, khususnya di bidang edukasi dan kesehatan. "*Waqf Core Principle* dan *Waqf-Linked Sukuk* ini telah diluncurkan pada gelaran Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua Bali beberapa waktu lalu dan mendapatkan sambutan yang sangat baik," ujar Erwin.

Berbagai inovasi wakaf untuk dijadikan sebuah instrumen keuangan sosial syariah tersebut sejalan dengan pilar kedua fokus strategi utama Blueprint Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah, yaitu pendalaman pasar keuangan syariah. Erwin juga mengatakan sebagai upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan program pengembangan wakaf, secara implementasi BI telah bekerja sama dengan Universitas Darussalam Gontor mendirikan pusat pendidikan bidang wakaf *Internasional Center of Awqaf Studies (ICAST)*. "ICAST merupakan suatu wadah pengembangan keilmuan yang mencakup pengembangan kurikulum dan edukasi melalui program studi pascasarjana magister wakaf, program sertifikasi nadzir wakaf, research and development, seminar dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi industry halal."

Mengutip data Badan Wakaf Indonesia (BWI), saat ini setidaknya ada 450 titik lahan wakaf dengan luas sekitar 3,3 miliar meter persegi. Menurut Ketua Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Ismail A Said, luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi itu merupakan harta wakaf terbesar di dunia. Ismail menyayangkan, dari sekian banyak aset wakaf tersebut, sebagian besar masih dimanfaatkan sebagai fasilitas sosial, seperti tempat pemakaman. Padahal, wakaf dapat dioptimalkan fungsi dan kebermanfaatannya untuk masyarakat banyak.

“Terlebih, banyak diantara aset tersebut berada di lokasi strategis, sehingga sebenarnya bisa dimanfaatkan nilai ekonominya,” jelas Ismail, di sela-sela acara peluncuran Indonesia Wakaf Summit dan Peluncuran Gerakan Sejuta Wakaf, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (14/12/17). Selain, wakaf berupa aset lahan, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar di wakaf uang. Berdasarkan perhitungan BWI, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun. Saat ini, wakaf uang yang dihimpun tata-rata baru mencapai sekitar Rp400 miliar tiap tahunnya.<sup>29</sup>

Sebanyak 5.800 lokasi tanah wakaf di Jawa Barat belum bersertifikat. Sampai tahun ini, di Jawa Barat ada 36.629 lokasi tanah wakaf. Demikian disampaikan Kepala Kanwil Departemen Agama (Depag) Jawa Barat melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, H. Cece Hidayat. Menurut Cece, pengurusan sertifikat tanah wakaf tidaklah rumit. Masyarakat yang mewakafkan tanahnya cukup menyatakan ikrar di hadapan nazhir (kelompok orang/badan hukum yang bertugas memelihara benda wakaf). Diungkapkan Cece, apabila dikelola secara maksimal, potensi tanah wakaf sangat tinggi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan wakaf, diperlukan pengelolaan perwakafan atau nazhir yang profesional, amanah, dan mampu melaksanakan pengelolaan perwakafan dengan penuh dedikasi dan kreatif. Berdasarkan data yang ada di Kanwil Depag Jabar, jumlah tanah wakaf sebanyak 63.629 lokasi/persil dengan luas 42.894.707.05 m<sup>2</sup>. Daerah yang telah tuntas menyelesaikan sertifikat wakaf, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya.<sup>30</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Kurang maksimalnya pelaksanaan terhadap aturan tentang wakaf, meski sudah dibuatkan berupa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada masyarakat Islam di Indonesia, seringkali menjadi permasalahan tersendiri dalam praktik perwakafan yang terjadi di masyarakat, misalnya terjadinya konflik tentang wakaf yang melibatkan *nazhir*, keluarga wakif, dan tokoh masyarakat.

<sup>29</sup><https://marketing.co.id/maksimalkan-potensi-wakaf-dompet-dhuafa-luncurkan-gerakan-sejuta-wakaf/>, diunggah pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 pukul 16.07

<sup>30</sup><https://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/207-tanah-wakaf-terlantar-di-jawa-barat.html>, diunggah hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Pukul 15.53

Hal ini terjadi, disebabkan dari pemahaman dan implementasi yang kurang terhadap regulasi berupa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan kurangnya sosialisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai perpanjangan tangan pemerintah terkait peranannya dalam perwakafan di Indonesia.

Dalam hal wakaf, struktur dalam wakaf sering menjadi perhatian utama masyarakat, baik secara yuridis dan administrasi demi tegaknya Undang-undang perwakafan maupun kultur wakaf yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam, merupakan suatu keniscayaan, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam praktik perwakafan di masa mendatang, dan kultur tentang wakaf secara yuridis dan administratif menjadi lebih baik bahkan menjadi adat<sup>31</sup> yang bisa dijadikan landasan hukum (*al-'aadat muhakkamah*), agar selalu terjaga sebagai suatu tradisi yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah diundangkan, sehingga manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh khalayak masyarakat.

Berdasar pada identifikasi masalah tersebut, penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul “Kepatuhan Hukum Masyarakat Jawa Barat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”.

Kepatuhan hukum masyarakat akan terbangun jika disertai beberapa faktor yang mempengaruhi efektifnya suatu hukum, adalah Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>32</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan

---

<sup>31</sup> Kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan pengertiannya. Perbedaannya dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia. Sebagai perilaku manusia istilah biasa berarti apa yang selalu terjadi, lazim terjadi. Sehingga kebiasaan berarti kelaziman. Apabila kebiasaan itu selalu dilakukan orang banyak, maka kebiasaan itu menjadi adat. Jadi adat adalah kebiasaan pribadi yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 30

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.



undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>33</sup>

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>34</sup>

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>35</sup>

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 37

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.<sup>36</sup>

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini muncul ketika perbincangan tentang wakaf tunai mengemuka pada tahun mendekati 2004. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memerlukan inovasi-inovasi baru.<sup>37</sup>

Kelima faktor yang akan menentukan suatu hukum itu akan efektif atau tidaknya yakni; faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, jika diaplikasikan ke dalam penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka pelaksanaan wakaf di Indonesia seharusnya dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat (umat Islam) yang sudah sejak lama melaksanakan kegiatan wakaf sebelum undang-undang itu lahir, dan penegakan hukum yang dapat dilaksanakan, karena sudah ada aturan hukum dan sarana serta fasilitas yang ada yaitu Badan Wakaf Indonesia.

---

<sup>36</sup> Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 10.00 WIB, Tanggal 18 September 2019

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005) h. 1

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan masalah pemahaman, kesadaran dan kepatuhan masyarakat Jawa Barat terhadap Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya terdapat pengembangan wakaf produktif (Pasal 16), yang bisa menjadi dasar untuk lebih mengembangkan potensi wakaf.

Rumusan masalah yang ingin penulis teliti dan menjadi pembeda dengan penulis atau peneliti sebelumnya adalah berkisar pada keefektifan undang undang perwakafan yaitu Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta kepatuhan masyarakat (Umat Islam) Jawa Barat terhadap pelaksanaan undang undang wakaf tersebut.

Maka, penulis perlu merumuskan masalah-masalah untuk diadakan penelitian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Jawa Barat tentang Undang Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
2. Bagaimana kesadaran administrasi masyarakat Jawa Barat terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
3. Sejauhmana efektivitas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap masyarakat Jawa Barat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Pada Penelitian ini, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengetahuan masyarakat Jawa Barat terhadap Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
2. Menjelaskan kesadaran administrasi masyarakat Jawa Barat terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
3. Menjelaskan sejauhmana efektivitas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap masyarakat Jawa Barat

Dengan melalui tahapan rumusan masalah tersebut, penulis dapat mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Barat terhadap Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.


#### **E. Kegunaan Penelitian**


Secara akademik penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi program doctoral di pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, adapun secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pemikiran pemikiran para ulama tentang wakaf produktif dalam ranah ijtihad fiqih ekonomi Islam, sehingga dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sedangkan dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf untuk terus menggali potensi wakaf produktif secara lebih luas sehingga hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh umat Islam khususnya dan umat manusia secara keseluruhan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan pada paparan para peneliti yang dikemukakan di atas, maka kajian disertasi ini dapat digambarkan dan difokuskan dalam kerangka pemikiran yang tercantum pada gambar berikut ini:





Kepatuhan hukum masyarakat akan terbangun jika disertai beberapa faktor yang mempengaruhi efektifnya suatu hukum, adalah Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>38</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>39</sup>

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 21

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>41</sup>

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.<sup>42</sup>

Penelitian ini menggunakan teori Kredo atau teori Syahadat sebagai Grand Theorynya yang meliputi aspek ketauhidan seseorang dalam konsekuensi menjalankan hukum, pada teori pertengahan menggunakan Teori System Hukum

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 37

<sup>42</sup> Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 10.00 WIB, Tanggal 18 September 2019

Lawrance M. Friedmen, dan pada aplikasi teori menggunakan teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto dan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Berikut penjelasan teori teori tersebut yang digunakan dalam penelitian Kepatuhan Hukum Masyarakat Jawa Barat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf;

#### a. *Grand Theory*

*Grand Theory* atau teori utama yang digunakan dalam tulisan ini meliputi dua teori, yaitu:

1. Teori Kredo / Syahadat dan,
2. Teori *Maslahah al-Ghazali*

Teori Kredo/Syahadat yang dimaksud seperti yang dijelaskan oleh Juhaya bahwa teori tersebut mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>43</sup> Rumusan teori ini bersumber dari al-Quran antara lain: QS.1 (*al-Fatihah*): 5 yaitu: “إياك نعبد” artinya: “Hanya kepada-Mu kami menyembah”.

Makna *na'budu* menurut al-Zuhaily dalam tafsir *al-Munir* adalah *nuthi'u* yang artinya kami taat, oleh karena itu ibadah diartikan ketaatan dan ketundukan. Dan “إياك نستعين” artinya “Hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan, dukungan, dan keberhasilan; hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan, sebab Engkau lah sumber pertolongan, karunia dan limpahan budi; selain Engkau tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menolong kami.<sup>44</sup> Berikutnya al-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya tersebut bahwa dua kata kerja “نعبد” dan “نستعين” menggunakan bentuk kalimat *jama'* bukan dalam bentuk kalimat tunggal yakni tidak dalam redaksi “إياك اعبد وإياك استعين” adalah untuk maksud mengakui keterbatasan seorang hamba sehingga ia tidak dapat berdiri seorang diri di hadapan Allah SWT; seolah-olah ia berucap “tidak layak bagiku berdiri seorang

<sup>43</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam* (Bandung; Latifah Press Institut Agama Islam Latifah Mubarakkiyyah, 2014), h. 90.

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, h. 33.

diri dalam bermunajat kepada-Mu, aku merasa malu dengan kelalaian dan dosa-dosaku, karena itu aku bergabung dengan kaum mukminin yang lain dan aku bersembunyi diantara mereka, sebab kami semua beribadah kepada-Mu dan memohon pertolongan-Mu.<sup>45</sup>

### **b. Middle Theory**

Teori pertengahan dalam menganalisa lebih lanjut pada tulisan ini adalah menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.<sup>46</sup> Menurut Friedman berhasil atau tidaknya penegakkan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni: *Substansi, struktur dan budaya hukum*<sup>47</sup>, dengan harapan satu sama lain memiliki hubungan yang terintegrasi dengan kuat sehingga terjadi harmonisasi di tubuh masyarakat dalam praktik kehidupannya.

Sebelum lebih jauh menjelaskan sistem hukum (*legal system*) berdasarkan istilahnya, ada baiknya mengetahui pengertian system, menurut Friedman sistem adalah suatu unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu, sistem bisa bersifat mekanis, organis atau sosial.<sup>48</sup> Ahli hukum yang lain seperti Dewey menjelaskan bahwa sistem adalah sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya.<sup>49</sup> Menurut Emiris dan Trist, bahwa sistem merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling terkait.<sup>50</sup> Sama halnya pendapat yang

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, h. 34.

<sup>46</sup> Lawrence M. Friedman adalah profesor hukum Amerika, sejarawan, pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis buku-buku nonfiksi dan fiksi. Dia telah menjadi anggota fakultas di Stanford Law School sejak 1968. [Wikipedia \(Inggris\)](#)

<sup>47</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem: a social Science Perspective*, Penj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2011), cet IV, h. 15-17

✓ Struktur Hukum adalah diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum (jumlah para hakim, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan)

✓ Substansi hukum adalah norma (peraturan-peraturan, keputusan) hasil dari produk hukum dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku

✓ Budaya/kultur hukum adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif/negatif).

<sup>48</sup> M. Friedman, *The Legal Sistem: a social Science Perspective*, h. 6.

<sup>49</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2013). Cet. Ke 7, hlm. 88 dalam, W. Dewey, *System*, in J.M. Baldwin, *Dictionary of philosophy and psychology*; Macmillan, New York, 1981

<sup>50</sup> Otje dan Anthon dalam F.E. Emery, *System Thinking* (Penguin Harmondsworth, 1981), h. 89.



dikemukakan oleh Jhonson, bahwa sistem merupakan sekelompok variabel-variabel yang saling ketergantungan yang disusun untuk membentuk suatu keseluruhan.<sup>51</sup> Dari beberapa pendapat ahli mengenai sistem ini bisa disimpulkan bahwa sistem mengarah kepada suatu struktur sebagai syarat utama.<sup>52</sup> Terdapat dua gagasan dalam struktur; Pertama, hubungan-hubungan itu harus membentuk jaringan dimana setiap elemen harus terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, jaringan tersebut harus membentuk suatu pola untuk menghasilkan struktur dalam suatu sistem.<sup>53</sup> Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, semuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hirarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya. Hubungannya merupakan hubungan membenaran.<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang satu sama lainnya saling mendukung, terintegrasi, sehingga timbul harmonisasi dalam sebuah lembaga atau instansi, yang terpusat pada struktur sebagai pelaksana dari sistem itu.

### *c. Aplicative Theory*

*Applicative Theory* yang digunakan dalam mengaplikasikan tulisan ini dalam kehidupan masyarakat adalah teori Efektivitas Hukum Soerdjono Soekanto, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah

---

<sup>51</sup> Otje dan Anthon, dalam A.C. Jhonson, *Revolutionary Change*, Little Brown, Boston, 1966

<sup>52</sup> Otje dan Anthon dalam F.E. Emery, *System Thinking*, h. 89.


<sup>53</sup> Lihat Ackoff dan Emery, *Structur, Funtion and purpose*, in Emery dalam Otje dan Anthon, h. 89.

<sup>54</sup> Otje Salman dan Anthon, *Teori Hukum*, 89

sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>55</sup>


Pada dasarnya *efektivitas* merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. *Efektivitas* adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Adapun yang dimaksud dengan kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>56</sup>



<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. h. 284.

<sup>56</sup> S.Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum. Dalam <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 07 Februari 2020.



### G. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penulisan disertasi ini berkisar pada variabel-variabel berikut ini:

Kepatuhan Hukum Masyarakat Jawa Barat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

#### **Kepatuhan Hukum**

Adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

#### **Masyarakat Jawa Barat**

Adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat Jawa Barat.

#### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu legislasi atau hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang wakaf berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi hal-hal yang berkaitan dengan wakaf.

### H. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang wakaf sebagai pranata sosial Islam telah banyak yang melakukan penelitian baik ditulis berupa buku maupun berbentuk disertasi, diantara kajian para penulis tentang wakaf adalah sebagai berikut:

1. *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial* (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan), Disertasi, (Jakarta: Syarif Hidayatullah, 1997). Oleh: Uswatun Hasanah, ibadah wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan kehidupan umat manusia, di berbagai negara muslim di dunia saat inipun aktivitas wakaf tidak terbatas hanya kepada tanah dan bangunan, tetapi telah dikembangkan kepada bentuk-bentuk lain yang bersifat produktif.
2. *Hukum Perwakafan di Indonesia, Setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2006). Oleh: Jaih Mubarak. Menurut penulis dalam buku tersebut menjelaskan bahwa objek atau benda wakaf yang bisa diwakafkan dapat dikembangkan sehingga benda-benda yang bersifat abstrak seperti hak cipta, surat berharga, deposito, dan uang dapat dijadikan objek wakaf. Dari segi rentang waktu (durasi) wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan awal dari adanya eksistensi wakaf yang semakin kuat di mata hukum baik secara objek wakaf maupun rentang waktunya.
3. *Peranan Wakaf Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Disertasi, (Jakarta: Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008). Oleh: Hendra, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitiannya ia menjelaskan pengelolaan wakaf uang pada Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) dan Baitul Maal Muamalat (BMM) serta penanggulangan wakaf tunai bagi penanggulangan kemiskinan.
4. *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf* oleh: Juhaya S. Praja, (Cirebon: Dinamika, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait pelaksanaan hukum wakaf Pondok Modern Gontor yang berhasil mengangkat kesejahteraan bagi civitas akademika pondok dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Menurut penulis pelaksanaan wakaf yang dikembangkan oleh Pondok Modern Gontor

merupakan salah satu model terbaik dalam pelaksanaan wakaf produktif yang bersifat holistik dan integral. Maksudnya adalah, karena seluruh aset wakaf (SDA) dan SDM Pondok Modern Gontor bersinergi menjadi kekuatan dahsyat dalam mendorong program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Dari harta wakaf yang dikelola dengan benar, maka Pondok Modern Gontor mampu menekan dana pendidikan yang relatif murah untuk para santri yang mondok di Pondok Modern Gontor Ponorogo.

5. *Perkembangan Pemikiran Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan perwakafan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pencapaian Maqashid al-Syariah*, Disertasi, (Bandung: UIN SGD, 2009). Oleh: E. Syibli Sarjaya. Benda Wakaf dalam hukum positif di Indonesia senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dari benda tidak bergerak (al-Aqqar) berupa tanah sampai dengan benda bergerak (al-Manqul) hingga dengan wakaf uang. Benda wakaf mengalami tiga periode, yakni a) periode tahun 1905 sampai dengan tahun 1960, b) periode tahun 1960 sampai dengan 1991 dan c) periode tahun 1991 sampai dengan tahun 2006. Manajemen dan pengadministrasian wakaf terus berkembang ke arah kemajuan yang signifikan. Wakaf di masa yang akan datang akan menjadi lahan yang subur untuk terus dilakukan pembaharuan dan reorganisasi dalam berbagai hal. Sedangkan pemberdayaan wakaf akan mengalami masa yang panjang berkisar belasan atau puluhan tahun.
6. *Legislasi dan Implementasi Hukum Perwakafan di Indonesia*, Disertasi, (Bandung: UIN SGD, 2009) Oleh: Deden Effendi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditafsirkan sebagai Undang-Undang pengelolaan wakaf, maka implementasinya harus memenuhi beberapa faktor kritis dalam penegakan hukum, yaitu sistematika perangkat hukum, kewibawaan penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat serta struktur birokrasi penegakkan undang-undang pengelolaan wakaf. Tanpa prakondisi tersebut, legislasi wakaf dalam bentuk perundang-undangan dapat dipandang sebagai legislasi yang terburu-buru. Keberadaannya lebih didorong oleh tuntutan politik daripada dukungan sosial akan makna wakaf bagi kemajuan

bangsa. Legislasi hukum perwakafan lebih menekankan pola *top-down*, tanpa pertumbuhan kesadaran masyarakat yang lebih *bottom-up*, sulit dijadikan sebagai sarana untuk melakukan akselerasi pembangunan ekonomi umat. Konsekwensi logisnya adalah kesulitan implementasi hukum perwakafan.

7. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Daarussalam Gontor*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010). Oleh: Mukhlisin Muzarie. Buku ini mengulas mengenai sumber-sumber wakaf Pondok Modern Daarussalam Gontor dan pemberdayaannya serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan masyarakat akademis maupun kesejahteraan masyarakat umum. Sedangkan kontribusi wakaf PMD Gontor, utamanya untuk sektor pendidikan sesuai dengan tujuan wakaf yang secara eksplisit disebutkan dalam ikrarnya. Adapun bentuk kontribusi yang lain adalah di bidang ekonomi dan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. *Hukum Wakaf Benda Bergerak: Studi Historis Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Implementasinya dalam Produk Perundang-undangan di Indonesia*, Disertasi, (Bandung: Program Pascasarjana UIN SGD, 2012). Oleh: H.M. Athoillah. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian yuridis-historis, sosiologis. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa pengertian benda wakaf adalah benda hak milik tertentu, bukan manfaat benda yang bersifat abadi. (inpres No. 1 Tahun 1991). Kemudian manfaat benda untuk waktu yang selama mungkin atau dalam waktu tertentu (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).
9. *Konsep Keadilan dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Hukum Wakaf Uang di Indonesia*, Disertasi, (Bandung, UIN SGD, 2013), Oleh: Ahmad Fauzi al-Mubarak. Konsep keadilan dalam tulisan ini memiliki makna “Keadilan” yang dilindungi oleh Undang-undang (1960), “keadilan” masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material (1977), “keadilan” menjamin rasa keadilan para pihak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundangan lainnya (1991), “keadilan” meliputi pemanfaatan

benda wakaf benda bergerak dan atau benda tidak bergerak, uang dan atau surat-surat berharga di mana benda asalnya tetap sedangkan manfaatnya bisa diambil dan digunakan untuk kepentingan *mauquf alaih* sehingga terwujud keadilan bagi semua pihak dalam pengertian yang seluas-luasnya, “keadilan” mewakafkan benda tidak bergerak yakni uang, surat berharga, dan atau logam mulia yang menimbulkan kesejahteraan bagi *mauquf alaih* dan menimbulkan rasa keadilan bagi pihak wakif dan nadzir serta memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf (2004). Disertasi ini mengarah pada implementasi konsep “keadilan” pada wakaf benda bergerak atau tidak bergerak yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga semua merasa aman karena ada jaminan perlindungan hukum bukan keadilan atas dasar kehendak pribadi atau tanpa landasan yang berujung pada ketidakadilan baik bagi para wakif maupun *mauquf alaih*.

10. *Kontribusi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Penegakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia*, Disertasi (Bandung UIN SGD, 2016) oleh: Neneng Hasanah, kontribusi prinsip-prinsip hukum Islam terhadap penegakkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menurut beliau adalah sebagai bukti konkrit tentang tujuan dan fungsi harta wakaf yang selaras dan sesuai dengan prinsip-prinsip *amar ma'ruf dan nahi munkar*, prinsip keadilan dan prinsip *al-ta'awun*, sebagai presentasi dari *maqasid al-syari'ah*. Bentuk penegakan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia pada prinsipnya sudah memadai dengan dibuatnya peraturan yang melaksanakan regulasi tersebut, yakni PP Nomor 42 Tahun 2006, Keputusan Bersama Menteri Agama RI, dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 tahun 2004 No: 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. Bentuk lain dengan implementasi penegakan terhadap UU Nomor 41 Tahun 2004 yang belum ideal dalam tataran pengelolaan harta wakaf terutama dalam hal wakaf produktif. Peran Badan Wakaf Indonesia sebagai perpanjangan tangan pemerintah (kementerian Agama RI) dan seluruh struktur wakaf yang ada di seluruh Indonesia sudah

bekerja secara maksimal dengan terbentuknya BWI di 32 Provinsi. Upaya nyata dalam penegakan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia dengan cara memperdayakan harta wakaf yang ada disekitar masyarakat pada pengelolaannya.

Dari sekian penelitian terdahulu tentang wakaf penulis mencoba mengangkat tentang wakaf dari sisi kepatuhan hukum masyarakat terhadap Undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, hal inilah yang membedakan antara judul penelitian penulis dengan penelitian-penelitian tersebut di atas.

Penulis ingin menyajikan hal-hal yang berkenaan dengan pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang wakaf, kesadaran administrasi masyarakat dalam pengurusan sertifikat wakaf seperti yang terdapat dalam undang-undang wakaf, yang pada akhirnya penelitian ini membuktikan efektivitas undang-undang wakaf berjalan dengan baik dengan dibuktikan tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap undang-undang wakaf tersebut.

Dengan adanya perbedaan penelitian dari sisi yang lain tentang wakaf, penulis berharap hasilnya kelak akan menambah khasanah kelimuan di bidang hukum Islam khususnya dalam hal perwakafan di Indonesia, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dalam bentuk buku atau yang lainnya.